

卷之三

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I 29-9-55

D J A K A R T A -----

Kepada

- 1'. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Residen Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Wali Kota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B dan C.
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa di
Jogjakarta.-

No. U.P. 30/12/19.

TANGGAL, 2 SEPTEMBER 1953. LAMPIRAN : 1.-

PERIHAL: Penyesuaian kedudukan/gadji pegawai Bangsa Asing
yang memilih kewargaan Negara Indonesia sesudah
tgl. 1 Juli 1950. Penetapan jumlah gadji tamba-
han peralihan.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat
Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 agustus 1953 No. A.
49-9-12/Aw.148-20 perihal tersebut diatas, untuk dimaklumi
dan dipakai sebagai pedoman seperlunya.



R.M. MENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Pegawai,

(S U K I J A T) 1c.-

S A L I N A N.

KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kramat 132
D J A K A R T A

DJAKARTA, 15 AGUSTUS 1953.-

No. A.49-9-12/Aw.148-20.-

PERIHAL: Penjesuaian kedudukan gadji pegawai Bangsa Asing jang memilih kewargaan Negara Indonesia sesudah tgl. 1 Djuli 1950. Penetapan djumlah gadji tambahan peralihan.-

K e p a d a

1. Para Menteri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
3. Ketua Mahkamah Agung
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
5. Direktur Kabinet Presiden
6. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
7. Kepala Djawatan Kepolisian (Tembusan kepada Kabinet Perdana Menteri).

S U R A T - E D A R A N.

1. Berhubung dengan adanya surat2 putusan dari beberapa Kementerian/Djawatan tentang soal termaksud pada pokok surat ini, dalam surat keputusan mana telah ditetapkan pemberian gadji tambahan peralihan sedjumlah selisih antara gadji menurut B.A.G. jang diterimanya terachir dan gadji pokoknya menurut P.G.P. kepada pegawai Bangsa "sing (Belanda) jang telah memilih kewargaan Negara Indonesia, maka bersama ini kami beritahukan dengan hormat sebagai berikut.

2. Mulai saat pegawai bangsa Belanda memilih kewargaan Negara Indonesia, maka terhadap mereka itu tidak dilangsungkan lagi djaminan sebagaimana tertjantum dalam persetujuan K.M.B. Dengan demikian maka pegawai bangsa asing jang menjadi Warga Negara itu tidak lagi mengikuti peraturan gadji dan sebagainya menurut B.B.L. dan B.A.G., melainkan kedudukan dan gadji mereka harus disesuaikan kedalam P.G.P. menurut peraturan2 jang berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

3. Pada hemat kami sudah sewajarnya dalam hal penetapan gadji tambahan peralihan itu ada perlakuan jang sama dengan ketentuan jang berlaku bagi semua warga negara aseli, termasuk pegawai bangsa Belanda jang menjadi warga negara sebelum tanggal 1 Djuli 1950. Sebagaimana Saudara maklum pegawai warga negara dan pegawai bangsa Asing jang memilih kewargaan Negara Indonesia sebelum tanggal 1 Djuli 1950, dikenakan pengurangan gadji menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950. Menurut ketentuan dalam pasal 9 P.P. No. 16 tahun 1950, maka pada penjesuaian pegawai? jang dimaksud ini kedalam P.G.P. mulai tanggal 1 Djuli 1950, jang menjadi dasar dalam menetapkan gadji tambahan peralihan ialah gadji menurut P.P. No. 2/1950 itu, artinya menurut B.A.G. jang telah dikurangi.

4. Atas dasar persamaan itu, maka pada saat penjesuaian kedalam P.G.P. djumlah gadji tambahan peralihan pegawai bangsa Asing jang menjadi warga negara sesudah tanggal 1 Djuli 1950 seperti juga telah diputus oleh Kantor kami dalam hal tersendiri haruslah diperhitungkan pula pengurangan gadji menurut pasal 2 P.P. No. 2 tahun 1950, atau djelasnya ialah, bahwa kepada mereka itu hanja dapat diberikan gadji tambahan peralihan sedjumlah selisih antara gadji mereka menurut B.A.G. sesudah disesuaikan menurut P.P. No. 2 tahun 1950 dan gadji pokok mereka menurut P.G.

5. Rasanja tidak perlu didjelaskan lagi bahwa tidaklah adil terhadap para pegawai bangsa Asing jang sebelum tanggal 1 Djuli 1950 sudah menjadi warga negara, jika kepada pegawai bangsa Asing jang menjadi warga negara setelah tanggal itu diberikan gadji tambahan peralihan jang didasarkan kepada gadjinja menurut B.B.L./B.A.G.

6. Berhubung dengan itu diminta sudilah kiranja Saudara menindjau kembali keputusan2 tentang hal termaksud pada pokok surat ini 'jang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan diatas.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,
t.t.d.

(Mr. M A R S O R O).-

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

(M.K. ADIWIDJAJA) lc.-